

**ANALISIS PERAN BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN,PELESTARIAN,  
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN  
TERHADAP CALON PENGANTIN (Studi Kasus KUA**

**Kecamatan Plaju Kota Palembang)**



**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**M. SABIQ BAYU FAREZAZ**

**NIM. 632020008**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana pada**

**Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**1445 H / 2024 M**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakutas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan – perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul : “**Analisis Peran Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Plaju**”. Yang ditulis oleh M. Sabiq Bayu Farezaz telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakutas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Terima Kasih

Wassaamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 20 Maret 2024

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H

NBM/NIDN: 612145/0211096505

Pembimbing II



Dr. Idmar Wijaya, S.Ag., M.HUM

NBM/NIDN: 723700/0215116802

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS PERAN BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN,**  
**PELESTARIAN, PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBERIKAN**  
**BIMBINGAN TERHADAP CALON PENGANTIN**  
**(Studi Kasus KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang)**

Yang dibuat oleh : **M. Sabiq Bayu Farezaz, NIM.632020008**

Telah dimunaqasahkan dan di pertahankan

Di depan panitia penguji skripsi pada tanggal 19 Maret 2024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Palembang, 19 Maret 2024


Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

**Panitia Penguji Skripsi**

Ketua,

Dr. Rulitawati, M.Pd.I



NBM/NIDN : 895938/02060557201

Sekretaris,

Helvadi, S.H., M.H

NBM/NIDN : 995861/0218036801

Penguji I

(Dr. Drs. Hoirul Amri, M.E.Sy)

NBM/NIDN : 1098817/0212056605

Penguji II

(Yuniar Handayani, S.H., M.H)

NBM/NIDN : 995869/0230066701

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum

NBM/NIDN : 731454/0215126904

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Sabiq Bayu Farezaz  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 November 2000  
NIM : 632020008  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERAN BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN, PELESTARIAN, PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN TERHADAP CALON PENGANTIN (Studi Kasus KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang)**" adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya

Palembang, 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



**M. sabiq Bayu Farezaz**

NIM : 632020008

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO :**

**أَنْتِ جُزْءٌ مِّنْ عَقْلِي وَسَعَادَتِي وَخَوْفِي وَسَهْرِي وَدُعَاءِي . فَالَّذِي فِي صَدْرِي لَيْسَ قَلْبًا، اَنَّمَا أَنْتَ**

"Kamu adalah bagian dari akalku, dari kebahagiaan ku, terjaga ku dan juga doa-doa ku, yang ada didadaku bukan hati, tapi kamu"

"Orang yang beradab adalah orang yang bisa menahan diri apabila berhadapan dengan orang yang tidak beradab"

~ Gus Sabiq

### **PERSEMBAHAN**

Dengan Rahmat Allah S.W.T. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan yang tiada henti-hentinya, serta telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tuaku Abiku Imam Chamdan dan Ummiku Siti Holipah yang tak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk masa depan putra tercinta.
3. Kepada saudara-saudariku mamas (Muhammad Shona Auliya') Mbak (Lidyah Dwi Lestari) serta keluarga yang selalu memberikan semangat disetiap langkahku.
4. Kepada calon Istriku Sri Wahyuni yang telah memberi semangat, waktu, kesempatan dan menemaniku.
5. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H dan Bapak Dr. Idmar Wijaya, S.Ag., M.HUM terimakasih atas bimbingan, bantuannya serta ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang telah Memberikan ilmunya dengan rasa sabar dan keikhlasan.
7. Sahabat-sahabatku grup genx kapax, weeaak dan psikocak sudah mendukung, memberikan support.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahkwal Syakhsiyah) angkatan 2020
9. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi tentang Analisis Peran Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Plaju.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan yang tiada henti-hentinya, serta telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyususan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tuaku Abiku Imam Chamdan dan Ummiku Siti Holipah yang tak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk masa depan putra tercinta.
3. Kepada saudara-saudariku mamas (Muhammad Shona Auliya') Mbak (Lidyah Dwi Lestari) serta keluarga yang selalu memberikan semangat disetiap langkahku.
4. Kepada calon Istriku Sri Wahyuni yang telah memberi semangat, waktu, kesempatan dan menemaniku.
5. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H dan Bapak Dr. Idmar Wijaya, S.Ag., M.HUM terimakasih atas bimbingan, bantuannya serta ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang telah Memberikan ilmunya dengan rasa sabar dan keikhlasan.

7. Sahabat-sahabatku grup genx kapax, weak dan psikocak sudah mendukung, memberikan support.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Akhwat Syakhsiyah angkatan 2020
9. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini masih banyak ketidak sempurnaan termasuk dalam penyusunan konsep yang telah diajukan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan sangat mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat memperbaiki di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt, Aamiin Ya Rabbal Allamin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Palembang, 20 Maret 2024



M. Sabiq Bayu Farezaz

NIM : 632020008

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	iii
<b>MOTO DAN PERSEMPAHAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>ABSTRACT .....</b>	x

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sitematika Penulisan.....	5

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian dan Perkawinan .....	7
B. Konstruksi Perkawinan di Indonesia .....	13
C. Tinjauan Tentang Bimbingan Pra Nikah .....	22
D. Membangun Keluarga Sakinah .....	28
E. Penelitian Relawan .....	34

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Metode Pengolahan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kota Palembang.....	44
B. Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang.....	47

C.	Penghambat BP4 dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang.....	50
D.	Metode Penyelesaian Masalah BP4 dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamtan Plaju Kota Palembang	52

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran .....	55
	DAFTAR PUSTAKA .....	56
	LAMPIRAN .....	61
	RIWAYAT HIDUP.....	63

## ABSTRAK

Nama : M. Sabiq Bayu Farezaz, NIM : 632020008, Analis Peran Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang). Dengan rumusan masalah : Pertama, Bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang ? Kedua, Apa faktor penghambat dan pendukung BP4 KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin ? Ketiga, Apa solusi penghambat BP4 KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin ?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, yaitu berupa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, peneliti diharuskan untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang dituangkan ke dalam tulisan berbentuk naratif. Dalam penulisannya data dan fakta yang ada dihimpun dalam bentuk kata ataupun gambar daripada angka.

. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 juga memiliki peran penting terhadap pasangan suami istri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan perceraian yang mereka inginkan, yaitu berupa nasihat khusus kepada pasangan suami istri tersebut agar tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Peran BP4 untuk meningkatkan mutu perkawinan sehingga tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, memberikan nasihat, mengurangi terjadinya perceraian dan poligami, memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan. Kedua, faktor penghambat faktor jarak, jam kerja calon pengantin yang menjadi tidak terealisasinya bimbingan tersebut. Ketiga, Dalam menyelesaikan masalah yang sering timbul di KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang menggunakan pengalaman, pengetahuan dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Kata Kunci : Peran BP4, Bimbingan, Perkawinan

## **ABSTRACT**

*Name: M. Sabiq Bayu Farezaz, NIM: 632020008, Analyst of the Role of the Advisory, Development, Preservation, Marriage Agency (BP4) in Providing Guidance to Prospective Brides (Case Study of KUA, Plaju District, Palembang City). With the problem formulation: First, what is the role of BP4 in providing guidance to prospective brides and grooms at KUA Plaju District, Palembang City? Second, what are the inhibiting and supporting factors for BP4 KUA Plaju District, Palembang City in providing guidance to prospective brides and grooms? Third, what is the solution to inhibit BP4 KUA Plaju District, Palembang City in providing guidance to prospective brides and grooms?*

*The type of research used is qualitative research, namely in the form of research procedures that produce descriptive data in the form of words or speech from people and observed behavior. This research comes from interviews, direct observation and other related official documents. Qualitative research is descriptive research, researchers are required to describe an object or phenomenon which is written in narrative form. In writing, existing data and facts are collected in the form of words or images rather than numbers.*

*The Marriage Advisory, Development and Preservation Agency (BP4) is a socio-religious association organization as a partner of the Ministry of Religion and other related agencies in an effort to improve the quality of Muslim marriages in Indonesia to guide, develop and protect Muslim families throughout Indonesia. BP4 also has an important role for married couples who really want to divorce with the reasons for the divorce they want, namely in the form of special advice to the married couple so that they do not do so or give up their intention to divorce.*

*From this research it can be concluded that: First, the role of BP4 is to improve the quality of marriage so as to create sakinah, mawaddah, warahmah funds, provide advice, reduce the occurrence of divorce and polygamy, provide assistance in resolving marital difficulties. Second, the inhibiting factor is distance, the bride and groom's working hours, which prevents the guidance from being realized. Third, in solving problems that often arise in the KUA Plaju District, Palembang City, use experience, knowledge and self-confidence in solving these problems.*

*Keywords : BP4 Role, Guidance, Marriage*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, semua itu tentunya diciptakan memiliki tujuan yang salah satunya seperti saling melengkapi kekurangan masing-masing. Sama halnya dengan manusia, sejatinya perempuan butuh yang namanya perlindungan dari laki-laki begitu juga sebaliknya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Oleh karena itulah sudah wajar bila manusia yaitu laki-laki dan perempuan membina keluarga. Untuk dapat membina sebuah keluarga maka antara laki-laki dengan perempuan di dalam ajaran Agama Islam diharuskan melalui jalur pernikahan dan pernikahan dalam Islam itu telah ditentukan syarat dan rukunnya. Pernikahan merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Pernikahan termasuk ajaran Islam yang hendaknya dilaksanakan oleh Umat Islam yang apabila mereka telah mampu.<sup>1</sup>

Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Jadi pernikahan tidak sekedar keinginan seorang saja, akan tetapi ada ikatan ibadah dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah sehingga akan melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup. Pernikahan menurut

---

<sup>1</sup> Ma'sumatun Ni'mah, Pernikahan Dalam Syariat Islam, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subyektif. Tetapi tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, disebabkan terpenuhnya keperluan hidup dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>3</sup> Keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki ketentraman di dalam rumah tangga tersebut, menjadi damai dan bahagia serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT BP4 berperan sebagai pemberi nasihat dan memberikan solusi terhadap perselisihan yang ada di rumah tangga. Badan Penasihat, pembinaan, pelestarian perkawinan atau juga disebut dengan BP4 berfungsi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada pasangan yang sedang atau akan mengajukan gugatan perceraian, BP4 akan memberikan nasihat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut, sehingga perceraian pun dapat dibatalkan.

---

<sup>2</sup> Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 33.

<sup>3</sup> Zainuddin ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 8

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga, permasalahan yang terjadi bukan hanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga tetapi permasalahan ekonomi juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik di rumah tangga. Kehidupan rumah tangga akan berjalan langgeng apabila suami dan istri bisa saling memberi, menerima, menghargai, dan menyayangi. Sedangkan sebaliknya, apabila keduanya tidak bisa saling mengasihi maka hubungan suami istri akan menjadi tidak berjalan langgeng.<sup>4</sup> Hal inilah yang menjadi tantangan dari hubungan suami-istri. Oleh sebab itulah permasalahan di atas akan bisa diatasi dengan adanya BP4. Islam mengajarkan tata cara untuk meraih keluarga yang sakinah dan pelajaran untuk meraih keluarga yang sakinah tersebut bisa dipelajari melalui kajian dari para ulama, buku, media elektronik dan media online yang membahas tentang keluarga sakinah. Selain itu terdapat pula organisasi yang mengelola dalam pembinaan dan mempertahankan keluarga sakinah di Indonesia, organisasi tersebut dikenal dengan sebutan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan).

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “**Analisis Peran Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Palju Kota Palembang)**”.

---

<sup>4</sup> Dasrun Hidayat, Komunikasi Antarprabadi dan Medianya: Fakta Penelitian Fenomenologi Orang Tua Karir dan Anak Remaja, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 68.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung BP4 KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin ?
3. Apa solusi penghambat BP4 KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BP4 Dalam Memberikan bimbingan terhadap calon pengantin KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat BP4 KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin.
3. Untuk menganalisis solusi penghambat BP4 KUA Kecamatan Plaju Kota Palembang dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk mengurangi terjadinya perceraian, maka dari itu diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah oleh calon pengantin agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi proposal ini, maka peneliti memuat sistematika penulisan, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**, Pada bab ini diuraikan tentang penjelasan yaitu meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**, Pada bab ini akan dibahas mengenai organisasi badan penasihat, pembinaan, pelestarian dan perkawinan, konstruksi perkawinan di Indonesia, tinjauan tentang bimbingan pra nikah, dan membangun keluarga sakinah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**, pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisikan tentang gambaran singkat objek penelitian, deskripsi data penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**, pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang berkenan dengan skripsi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah,
- Agung, Anak Agung Putu. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang : UB Press
- Albi Anggitto dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.  
Sukabami : CV jejak
- ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Arifin. 1986. *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta : Bulan Bintang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka 1994
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN. Balai Pustaka
- Drajat, Zakiya. 1985. *Ilmu Fikih*, Jilid 3. Departemen Agama RI. Jakarta
- Gahayu, Sri Asih. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish
- Ghani, Abdul. Abud, *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asirah*. Bandung : Penerbit Pustaka
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu

- Hidayat, Dasrun. 2012. *Komunikasi Antarprabadi dan Medianya : Fakta Penelitian Fenomenologi Orang Tua Karir dan Anak Remaja*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ma'sumatur, Ni'mah. 2019. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten : Cempaka Putih
- Miharso, Mantep. 2004. *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, cet, ke-1. Yogyakarta : Safirian InsaniPress
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*,(al-Bayan)
- Musnawar, Tohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Nugrahani, Farida.2014. *Metode Penelitian Kualitatig dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- A. Rofik. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqih Sunnah*. Jilid 8. Bandung : PT. Al-Ma'arif
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung : Pustaka Setia
- Shihab, M. Quraish. 2003 *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Perbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-13. Bandung : Mizan

- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*. Jakarta : Lentera Hati
- Sony Faisal Rinaldi dan Bagyo Mujianto. 2017. *Metodologi Penelitian dan Statistik*. Kementiran Kesehatan Republik Indonesia
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah/* cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Sulaiman, Umar. 2016. “*Konsep Keluarga Sakinah dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Pendidikan Anak*”
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Syukri, Asmuni. 1992. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya : Al Ikhlas
- Tihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke- 3. Jakarta : Balai Pustaka. 1990
- Tulus. 2012. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*. Jakarta : Rahima
- Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang : YASMI
- Walgitto, Bimo. 1983. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM

- Wantjik, Saleh. 1996. *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- WS. Winkel. 1991. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta : PT. Gramedia
- Yusuf, Mahmud. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: YPPPA

**Skripsi :**

- Ade Putra, *Peran badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe*, (Skripsi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021)
- Agustiawan, Hendra, 2017. *Analisis Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi : Fakultas Syariah Program studi Ahwal Syakhsiyah, UIN Raden Intan Lampung
- Haqqi, Muhammad Isbatul. 2022. *Peran Bimbingan Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di KUA Kec. Winong Kab. Pati*. Skripsi : Fakultas Agama Islam, Universitas Sultan Agung Ihdanisa, Nurlaili. 2019. *Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) (studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur)*. Skripsi : Fakultas Syariah Ahwal Al Syakhsiyah IAIN Metro

Juwita, Putri. 2016. *Peran Dan Kontribusi Badan Pembina Penasehat Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Skripsi : Fakultas Ilmu Syariah Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sumatera Utara